



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ *1088* /X/2025/FH-UBJ

Tentang

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA SEMESTER GANJIL T.A. 2025-2026

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2025-2026.

MENUGASKAN :

- Kepada :
- Nama : **Prof. Dr. R LINA SINAULAN, S.E., S.H., M.M., M.H.**
NIDN : 0303067202
 - Nama : **Dr. RONA APRIANA FAJARWATI, S.H, M.H.**
NUPTK : 9361767668230263
 - Nama : **Dr. EDI SAPUTRA HASIBUAN, S.H., M.H.**
NIDN : 0313046804
 - Nama : **DIANA FITRIANA, S.H., S.Pd., M.H.**
NIDN : 0424039003

- Untuk :
- Melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026 berbentuk Penyuluhan Hukum dengan tema "**Sinergi Akademisi dan Kepolisian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berkeadilan pada Kasus yang Memuat Aspek Pidana dan Perdata**", yang dilaksanakan pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 21 Oktober 2025
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polrestro Bekasi Kota.
 - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Hukum.
 - Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2025

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/1080/IX/2025/FH-UBJ

Tentang

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA SEMESTER GANJIL T.A. 2025-2026

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendiknas No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2025-2026.

MENUGASKAN :

- Kepada :
- Nama : **Prof. Dr. R LINA SINAULAN, S.E., S.H., M.M., M.H.**
NIDN : 0303067202
 - Nama : **Dr. RONA APRIANA FAJARWATI, S.H, M.H.**
NUPTK : 9361767668230263
 - Nama : **Dr. EDI SAPUTRA HASIBUAN, S.H., M.H.**
NIDN : 0313046804
 - Nama : **DIANA FITRIANA, S.H., S.Pd., M.H.**
NIDN : 0424039003
 - Nama : **WIDYA ROMASINDAH AIDY (Mahasiswa Prodi Doktor Hukum)**
NPM : 202330251006
 - Nama : **ARTIA MARCHES (Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum)**
NPM : 202010115066
 - Nama : **RAFLY ALFATHIR (Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum)**
NPM : 202210115051
 - Nama : **ALYA FI SHABILLILLAH (Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum)**
NPM : 202210115121
 - Nama : **TIARA KHAIRUNNISA (Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum)**
NPM : 202310115134
 - Nama : **BAYUPUTRA WIDYADHANA A (Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum)**
NPM : 202310115180
 - Nama : **FATHYA PUTRI (Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum)**
NPM : 202310115119
 - Nama : **DESTI PURNAMA (Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum)**
NPM : 202310115125
 - Nama : **ANDARISTA PUTRI PERTIWI (Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum)**
NPM : 202310115149
 - Nama : **ASSYERA ADELIA PUTRI (Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum)**
NPM : 202310115182
 - Nama : **SYAMSUDDIN (Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum)**
NPM : 202411162001
 - Nama : **YITZHAK PUTRO RAMADHAN (Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum)**
NPM : 202411162003
 - Nama : **ROFIQ MAYSAL (Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum)**
NPM : 202511162006

Untuk : 1. Melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen Tetap dan Mahasiswa pada Fakultas Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026 berbentuk Penyuluhan Hukum dengan tema "**Sinergi Akademisi dan Kepolisian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berkeadilan pada Kasus yang Memuat Aspek Pidana dan Perdata**", yang dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Oktober 2025
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Polres Metro Bekasi Kota.

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Hukum.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Oktober 2025

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

NIP. 2406650



LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

POLRES METRO BEKASI KOTA



TEMA :
SINERGI AKADEMISI DAN KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN
PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN PADA KASUS YANG
MEMUAT ASPEK PIDANA DAN PERDATA

Disusun oleh :

Prof. Dr R Lina Sinaulan, S.H., M.H.

Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH., MH.

Dr. Rona Apriana Fajarwati, S.H., M.H.

Dr. Diana Fitriana, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABIDAN KEPADA MASYARAKAT

1. **Judul Pengabdian Kepada Masyarakat** : Sinergitas Akademisi dan Kepolisian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berkeadilan Pada Kasus Yang Memuat Aspek Pidana dan Perdata
2. **Bidang Ilmu** : Ilmu Hukum
3. **Para Pelaksana** : (Narasumber)

Ketua

- a. Nama : Dr. Rona Apriana Fajarwati, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NUPTK : 09361767668230263
- d. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
- e. Jabatan : Dosen
- f. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
- g. Alamat Kantor : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

(Narasumber) Anggota

- a. Nama : Prof. Dr. R Lina Sinaulan, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIDN : 0303067202
- d. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- e. Jabatan : Dosen
- f. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
- g. Alamat Kantor : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

(Narasumber) Anggota

- a. Nama : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIDN : 0313046804
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Jabatan : Dosen
- f. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
- g. Alamat Kantor : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

(Narasumber) Anggota

- a. Nama : Dr. Diana Fitriana, SH., MH.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIDN : 0424039003
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Jabatan : Dosen
- f. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
- g. Alamat Kantor : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

- 4. Lokasi Pengabdian : Polres Metro Kota Bekasi
- 5. Waktu Pelaksanaan : Rabu, 22 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB s.d 12.00 WIB

Bekasi, 29 Oktober 2025

Dekan

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH., M.Hum.

NIP. 2406650

Ketua Panitia

Dr. Rona Apriana Fajarwati, SH., MH.

NUPTK. 09361767668230263

Mengetahui,

Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ

Dr. Pandit Hernowo, S.T., M.Si.

NIP. 2501671

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara akademisi dan Kepolisian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan pada kasus-kasus yang memuat aspek pidana dan perdata. Dalam praktik penegakan hukum, sering ditemukan perkara yang memiliki irisan antara hukum pidana dan hukum perdata, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, ketidakpastian hukum, serta konflik kewenangan. Melalui kegiatan ini, akademisi berperan dalam memberikan pemahaman konseptual, analisis yuridis, serta perspektif keilmuan kepada aparat Kepolisian guna meningkatkan kualitas penanganan perkara. Metode pelaksanaan Abdimas dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus yang relevan dengan tugas Kepolisian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap karakteristik, batasan, dan implikasi hukum pidana dan perdata dalam satu peristiwa hukum. Sinergi yang terbangun diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang profesional, proporsional, serta berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak masyarakat.

Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Sinergi Akademisi Dan Kepolisian, Penegakan Hukum Berkeadilan, Hukum Pidana, Hukum Perdata.

ABSTRACT

This Community Service activity aims to strengthen the synergy between academics and the Police in realizing fair law enforcement in cases involving both criminal and civil aspects. In law enforcement practice, cases are frequently found to have intersections between criminal law and civil law, which may lead to differences in interpretation, legal uncertainty, and conflicts of authority. Through this activity, academics play a role in providing conceptual understanding, juridical analysis, and scholarly perspectives to police officers in order to improve the quality of case handling. The Community Service methods were carried out through legal counseling, interactive discussions, and case studies relevant to police duties. The results of the activity indicate an increase in participants' understanding of the characteristics, boundaries, and legal implications of criminal and civil law within a single legal event. The established synergy is expected to encourage professional, proportional, and justice-oriented law enforcement while ensuring legal certainty and the protection of community rights.

Keywords: *Community Service, Synergy between Academics and Police, Fair Law Enforcement, Criminal Law, Civil Law.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENGABIDAN KEPADA MASYARAKAT	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat	3
1.4 Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penegakan Hukum sebagai Sistem dan Proses	5
2.2 Konsep dan Karakteristik Kasus yang Memuat Unsur Pidana dan Perdata	5
2.3 Prinsip Kehati-hatian dan Proporsionalitas dalam Penanganan Kasus Unsur Ganda ..	6
2.4 Etika Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Unsur Ganda	6
2.5 Teori Keadilan sebagai Landasan Penegakan Hukum Berkeadilan	7
2.6 Sinergi Akademisi dan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Berkeadilan	8
BAB III METODE PENELITIAN	9
3.1 Bentuk dan Pendekatan Kegiatan	9
3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	9
3.3 Sasaran Kegiatan	10
3.4 Materi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	10
3.5 Tahap Pelaksanaan Kegiatan	11
3.6 Metode Evaluasi Kegiatan	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Pelaksanaan Kegiatan dalam Kerangka Hukum yang Berlaku	12
4.2 Pemahaman Kasus Unsur Pidana dan Perdata dalam Perspektif Normatif	12
4.3 Prinsip Kehati-hatian, Proporsionalitas, dan Dasar Hukumnya	13
4.4 Etika Profesional Aparat Penegak Hukum dan Landasan Normatifnya	13
4.5 Sinergi Akademisi dan Kepolisian dalam Kerangka Hukum Berkeadilan	14
BAB V PENUTUP	15
5.1 Kesimpulan	15
5.2 Saran	15

DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN.....	19
1. Rundown Pengabdian Kepada Masyarakat	19
2. Rincian Pengeluaran Biaya :.....	19
3. Berita Acara Pengabdian Kepada Masyarakat	20
4. Daftar Hadir Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat	21
5. Photo Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	24
6. Sertifikat Pengabdian Kepada Masyarakat	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Prinsip negara hukum tersebut mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan hukum, dengan tujuan utama menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Hukum tidak hanya diposisikan sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting.

Penegakan hukum merupakan proses konkret dari berlakunya hukum dalam kehidupan sosial. Namun demikian, penegakan hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai penerapan norma hukum secara tekstual dan mekanis. Hukum selalu berinteraksi dengan manusia, nilai, dan dinamika sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses yang bersifat normatif sekaligus sosiologis, yang menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.² Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum dihadapkan pada perkara-perkara yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi.

Salah satu bentuk kompleksitas tersebut adalah perkara yang memuat unsur pidana dan unsur perdata secara bersamaan dalam satu rangkaian peristiwa hukum. Kasus-kasus semacam ini merupakan realitas hukum yang wajar dalam masyarakat modern yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.³ Kasus yang memuat unsur pidana dan perdata dapat ditemukan dalam berbagai konteks, seperti hubungan kontraktual yang berujung pada dugaan perbuatan melawan hukum, sengketa kegiatan usaha, maupun peristiwa yang menimbulkan dampak terhadap kepentingan publik dan hak-hak individual. Dalam kondisi tersebut, satu perbuatan hukum dapat menimbulkan konsekuensi hukum di dua ranah yang berbeda, yaitu hukum pidana dan hukum perdata.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8–10.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Revisi, Cet. ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 37–40.

Perbedaan karakter antara hukum pidana dan hukum perdata menuntut adanya pemahaman yang mendalam dan kehati-hatian dalam proses penegakan hukum. Hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat, sedangkan hukum perdata berfokus pada pengaturan hubungan hukum antarindividu serta pemulihan hak dan kewajiban para pihak. Perbedaan tujuan, prosedur, dan standar pembuktian antara kedua ranah hukum tersebut menjadikan penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata memerlukan pendekatan yang proporsional dan terukur.

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standar profesional yang berlaku. Dalam menjalankan peran tersebut, aparat penegak hukum berhadapan dengan berbagai dinamika sosial dan hukum yang menuntut kemampuan analisis, integritas, serta kepekaan terhadap nilai keadilan. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari kompleksitas perkara hukum yang dihadapi dalam masyarakat yang terus berkembang.

Oleh karena itu, penegakan hukum pada kasus yang memuat unsur pidana dan perdata menuntut adanya pendekatan yang tidak semata-mata legalistik, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif. Keadilan substantif menekankan bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan konteks, proporsionalitas, dan dampak sosial dari setiap keputusan hukum. ⁴Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi ketegasan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, rasional, dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, sinergi antara akademisi dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting.

Akademisi berperan dalam mengembangkan kajian teoretis, memberikan analisis yuridis, serta menyumbangkan perspektif etik dan keilmuan. Aparat penegak hukum, di sisi lain, memiliki pengalaman empiris dan pemahaman kontekstual dari praktik di lapangan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata, serta mendorong terbangunnya penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Akademisi dan aparat penegak hukum ditempatkan sebagai mitra sejajar yang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, tanpa maksud untuk menilai atau menyudutkan institusi tertentu.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 23–27.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik dan kompleksitas kasus yang memuat unsur pidana dan perdata dalam praktik penegakan hukum?
2. Bagaimana sinergi antara akademisi dan Kepolisian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan pada penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata?

1.3 Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

1. Memberikan pemahaman konseptual mengenai karakteristik, perbedaan, dan irisan antara hukum pidana dan hukum perdata.
2. Mendorong terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan melalui sinergi antara akademisi dan Kepolisian.

1.4 Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat

1 Bagi Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan manfaat bagi masyarakat berupa meningkatnya pemahaman mengenai mekanisme penegakan hukum pada kasus yang memuat unsur pidana dan perdata. Masyarakat diharapkan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perbedaan, batasan, serta implikasi hukum dari kedua ranah tersebut, sehingga dapat menggunakan jalur hukum secara tepat dan proporsional. Pemahaman ini diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman, mencegah penggunaan hukum pidana secara tidak tepat dalam sengketa perdata, serta mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan institusi penegak hukum.

2 Bagi Kepolisian

Bagi Kepolisian, kegiatan ini memberikan manfaat berupa penguatan pemahaman konseptual dan etika profesional dalam menangani kasus yang memuat unsur pidana dan perdata secara bersamaan. Melalui sinergi dengan akademisi, aparat Kepolisian memperoleh perspektif keilmuan yang dapat memperkaya analisis hukum

dan mendukung pengambilan keputusan yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu aparat Kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

3 Bagi Akademisi

Bagi akademisi, kegiatan ini memberikan manfaat berupa pengayaan pemahaman empiris mengenai dinamika penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata. Interaksi langsung dengan aparat Kepolisian memungkinkan akademisi mengaitkan teori hukum dengan praktik nyata, sehingga dapat meningkatkan relevansi kajian akademik, pengembangan bahan ajar, serta penelitian di bidang hukum. Selain itu, kegiatan ini memperkuat peran akademisi sebagai mitra strategis dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan melalui pendekatan ilmiah dan etis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum sebagai Sistem dan Proses

Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum suatu negara. Dalam negara hukum, penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa norma hukum yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut proses sosial yang melibatkan aparat penegak hukum, masyarakat, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.⁵ Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar normatif. Struktur hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut. Sementara itu, kultur hukum mencerminkan sikap, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif dan berkeadilan.

Dalam praktik, penegakan hukum merupakan proses yang dinamis dan tidak selalu berjalan secara linier. Perbedaan penafsiran hukum, kompleksitas perkara, serta dinamika sosial merupakan bagian dari realitas yang melekat pada penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dipahami sebagai proses yang menuntut profesionalisme, integritas, dan kebijaksanaan dalam setiap tahapannya.

2.2 Konsep dan Karakteristik Kasus yang Memuat Unsur Pidana dan Perdata

Kasus yang memuat unsur pidana dan perdata merupakan perkara hukum yang dalam satu peristiwa atau rangkaian peristiwa menimbulkan konsekuensi hukum di dua ranah yang berbeda. Keberadaan unsur pidana dan perdata secara bersamaan bukanlah hal yang luar biasa, melainkan konsekuensi dari kompleksitas hubungan hukum dalam masyarakat modern.⁶ Hukum pidana dan hukum perdata memiliki karakteristik dan tujuan yang

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 11–15.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 45–48.

berbeda. Hukum pidana berorientasi pada perlindungan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat melalui penjatuhan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap melanggar hukum.⁷ Sementara itu, hukum perdata berorientasi pada pengaturan hubungan hukum antarindividu dan pemulihan hak serta kewajiban para pihak. Perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan prosedur, standar pembuktian, serta tujuan akhir dari proses penegakan hukum. Dalam kasus unsur ganda, identifikasi yang tepat terhadap unsur pidana dan unsur perdata menjadi sangat penting. Pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik kedua ranah hukum tersebut akan membantu aparat penegak hukum dalam menentukan pendekatan penanganan perkara yang tepat, proporsional, dan berkeadilan.

2.3 Prinsip Kehati-hatian dan Proporsionalitas dalam Penanganan Kasus Unsur Ganda

Prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum. Prinsip kehati-hatian menuntut agar setiap kewenangan hukum digunakan secara cermat dan bertanggung jawab, sedangkan prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara tindakan hukum yang diambil dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata, prinsip kehati-hatian berperan untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana dilakukan berdasarkan analisis hukum yang memadai dan tidak melampaui batas kewenangan. Sementara itu, prinsip proporsionalitas berfungsi untuk menjaga agar penegakan hukum tidak menimbulkan dampak yang berlebihan atau tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Pendekatan yang berhati-hati dan proporsional tidak dimaksudkan untuk mengurangi ketegasan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan rasional. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan efektif sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

2.4 Etika Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Unsur Ganda

Etika profesional merupakan pedoman moral yang mengarahkan perilaku aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁸ Etika ini mencakup nilai-nilai integritas, objektivitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam penanganan kasus yang

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 32–35.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 112–115.

memuat unsur pidana dan perdata, etika profesional memiliki peran yang sangat penting karena aparat penegak hukum dihadapkan pada berbagai dilema hukum dan sosial.

Etika profesional membantu aparat penegak hukum untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan hukum. Selain itu, etika profesional juga berfungsi sebagai dasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Penegakan hukum yang dijalankan dengan menjunjung tinggi etika profesional akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan memiliki legitimasi yang kuat.

Dalam konteks sinergi antara akademisi dan Kepolisian, etika profesional juga menjadi landasan kolaborasi yang sehat dan konstruktif. Akademisi dan aparat penegak hukum menjalankan peran masing-masing berdasarkan prinsip profesionalisme dan saling menghormati kewenangan serta fungsi yang dimiliki.

2.5 Teori Keadilan sebagai Landasan Penegakan Hukum Berkeadilan

Teori keadilan merupakan landasan filosofis dalam memahami tujuan dan fungsi hukum. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan akibat perbuatan yang merugikan pihak lain.⁹

John Rawls melalui konsep keadilan sebagai fairness menekankan bahwa hukum harus menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu, terutama dalam melindungi hak-hak dasar.¹⁰ Konsep ini relevan dalam penegakan hukum modern yang menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum.

Dalam penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata, teori keadilan memberikan pedoman normatif agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara proporsional dan mempertimbangkan dampak sosial serta kemanusiaan.

⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), hlm. 113.

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), pp. 54–58.

2.6 Sinergi Akademisi dan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Berkeadilan

Sinergi antara akademisi dan Kepolisian merupakan bentuk kolaborasi strategis yang bertujuan memperkuat kualitas penegakan hukum. Akademisi berperan dalam memberikan penguatan konseptual, kajian teoritis, dan analisis yuridis, sementara Kepolisian berperan sebagai pelaksana penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Kolaborasi ini tidak dimaksudkan untuk menilai atau mengoreksi institusi tertentu, melainkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai penanganan perkara hukum yang kompleks. Melalui sinergi tersebut, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan secara lebih komprehensif, profesional, dan berkeadilan, khususnya dalam menangani kasus yang memuat unsur pidana dan perdata.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dan diskusi interaktif yang melibatkan akademisi dan aparat Kepolisian sebagai mitra kegiatan. Bentuk kegiatan ini dipilih untuk mendukung tercapainya tujuan pengabdian, yaitu memperkuat pemahaman mengenai penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata serta membangun sinergi dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan edukatif partisipatif. Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi konseptual dan teoretis mengenai hukum pidana, hukum perdata, etika profesional, serta penegakan hukum berkeadilan.¹¹ Sementara itu, pendekatan partisipatif diwujudkan melalui dialog dua arah dan diskusi terbuka, yang memungkinkan peserta untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, serta permasalahan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.¹²

Pendekatan ini selaras dengan rumusan masalah dan tujuan kegiatan, karena tidak hanya menempatkan akademisi sebagai pemberi materi, tetapi juga menempatkan aparat Kepolisian sebagai subjek aktif yang memiliki pengalaman empiris. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi ruang pertukaran pengetahuan yang saling melengkapi antara teori dan praktik.

3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di lingkungan Kepolisian sebagai mitra kegiatan Polres Metro Bekasi Kota. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa aparat Kepolisian merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata dalam praktik penegakan hukum.

Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan agenda dan kesiapan mitra Rabu 22 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB s.d 12.00 WIB sehingga kegiatan dapat berlangsung secara efektif tanpa mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian. Penyesuaian ini juga mencerminkan prinsip sinergi dan saling menghormati antara akademisi dan aparat penegak hukum sebagai mitra sejajar.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Revisi (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 92–94.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 56–59.

3.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah aparat Kepolisian, khususnya penyidik dan penyidik pembantu yang memiliki peran langsung dalam penanganan perkara pidana. Sasaran kegiatan mencakup aparat Kepolisian dari berbagai jenjang dan latar belakang pengalaman, baik yang telah lama bertugas maupun yang masih relatif baru dalam bidang penyidikan.

Selain itu, kegiatan ini juga secara tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat dan akademisi. Bagi masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum diharapkan berdampak pada penanganan perkara yang lebih profesional dan berkeadilan. Bagi akademisi, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperoleh pemahaman empiris yang dapat memperkaya kajian dan pengembangan ilmu hukum.

3.4 Materi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Materi yang disampaikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun berdasarkan kebutuhan praktis aparat Kepolisian dan selaras dengan judul serta tujuan kegiatan. Materi tersebut meliputi:

- 1 Konsep dasar penegakan hukum berkeadilan dalam sistem hukum Indonesia.
- 2 Karakteristik dan kompleksitas kasus yang memuat unsur pidana dan perdata.
- 3 Prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam penanganan kasus unsur ganda.
- 4 Etika profesional aparat penegak hukum dalam menghadapi dilema penegakan hukum.
- 5 Peran dan bentuk sinergi antara akademisi dan Kepolisian dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

Penyampaian materi dilakukan dengan mengaitkan teori hukum dengan contoh-contoh kasus yang relevan, sehingga peserta dapat memahami penerapan konsep secara kontekstual dan aplikatif.

3.5 Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan mitra Kepolisian, penyusunan materi kegiatan, serta penyesuaian metode penyampaian dengan karakteristik peserta. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang sering dihadapi dalam penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata.

2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang meliputi penyampaian materi oleh akademisi, diskusi interaktif, serta pembahasan studi kasus. Pada tahap ini, peserta didorong untuk aktif berpartisipasi dan berbagi pengalaman praktik penegakan hukum.

3 Tahap Evaluasi dan Refleksi

Tahap evaluasi dilakukan melalui refleksi bersama mengenai pemahaman yang diperoleh dan manfaat kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kegiatan mampu meningkatkan pemahaman peserta serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pada kegiatan pengabdian berikutnya.

3.6 Metode Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif dengan mengamati partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung serta respons peserta dalam diskusi. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui umpan balik langsung dari peserta mengenai relevansi materi dan manfaat kegiatan bagi pelaksanaan tugas mereka.

Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat serta sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Kegiatan dalam Kerangka Hukum yang Berlaku

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam kerangka sistem hukum nasional yang menempatkan penegakan hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan negara hukum. Dasar normatif pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.¹³

Dalam konteks kewenangan Kepolisian, kegiatan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yang menegaskan tugas pokok Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini mendukung pelaksanaan tugas tersebut melalui penguatan pemahaman konseptual dan etika dalam penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata.

Pelaksanaan kegiatan juga sejalan dengan prinsip profesionalisme aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, yang menuntut aparat Kepolisian untuk menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, proporsional, dan berkeadilan.

4.2 Pemahaman Kasus Unsur Pidana dan Perdata dalam Perspektif Normatif

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai karakteristik kasus yang memuat unsur pidana dan perdata. Pemahaman ini dikaitkan dengan dasar hukum yang membedakan secara tegas ranah hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pidana khusus, yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umum dan penjatuhan sanksi pidana.

Sementara itu, hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berorientasi pada pengaturan hubungan hukum antarindividu serta

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

pemulihan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik, satu peristiwa hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana sekaligus perdata, sehingga menuntut analisis hukum yang cermat sejak tahap awal penanganan perkara.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh penguatan pemahaman bahwa keberadaan hubungan keperdataan tidak serta-merta meniadakan kemungkinan adanya unsur pidana, sepanjang unsur-unsur delik pidana terpenuhi. Sebaliknya, tidak setiap kerugian yang timbul dari hubungan hukum dapat serta-merta diproses secara pidana apabila tidak memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

4.3 Prinsip Kehati-hatian, Proporsionalitas, dan Dasar Hukumnya

Prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam penanganan kasus unsur ganda menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan kegiatan ini. Prinsip tersebut sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks hukum acara pidana, prinsip kehati-hatian tercermin dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait tahapan penyelidikan dan penyidikan yang menuntut adanya alat bukti yang cukup sebelum dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk bertindak berdasarkan hukum dan fakta, serta menghindari tindakan yang bersifat tergesa-gesa atau tidak proporsional.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta semakin memahami pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam menentukan langkah penanganan perkara, terutama pada kasus yang memuat unsur pidana dan perdata. Pendekatan ini selaras dengan materi paparan yang menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada ketegasan, tetapi juga pada ketepatan dan keadilan.

4.4 Etika Profesional Aparat Penegak Hukum dan Landasan Normatifnya

Pembahasan mengenai etika profesional dalam kegiatan ini dikaitkan dengan kewajiban moral dan normatif aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Etika profesional aparat Kepolisian antara lain tercermin dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menekankan nilai integritas, objektivitas, dan tanggung jawab dalam penegakan hukum.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta semakin menyadari peran etika profesional sebagai landasan dalam menghadapi dilema penegakan hukum, khususnya pada kasus yang memuat unsur pidana dan perdata. Etika profesional dipahami bukan sebagai pembatas kewenangan, melainkan sebagai pedoman dalam menggunakan kewenangan secara tepat dan bertanggung jawab.

Pemahaman ini sejalan dengan materi paparan yang menekankan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan membutuhkan keseimbangan antara penerapan pasal dan kepekaan terhadap nilai kemanusiaan. Dengan menjunjung tinggi etika profesional, aparat penegak hukum diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

4.5 Sinergi Akademisi dan Kepolisian dalam Kerangka Hukum Berkeadilan

Sinergi antara akademisi dan Kepolisian dalam kegiatan ini dibahas dalam kerangka penguatan penegakan hukum yang berkeadilan.¹⁴ Akademisi berperan memberikan penguatan konseptual, teori keadilan, serta perspektif etika, sementara Kepolisian berperan sebagai pelaksana penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.¹⁵ Sinergi ini sejalan dengan semangat pengembangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam teori penegakan hukum dan teori keadilan yang menjadi dasar materi paparan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi dan Kepolisian dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat kualitas penegakan hukum tanpa mengurangi independensi dan kewenangan masing-masing pihak.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 19–22.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 98–101.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengangkat tema Sinergi Akademisi dan Kepolisian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berkeadilan pada Kasus yang Memuat Aspek Pidana dan Perdata menunjukkan bahwa penanganan kasus unsur ganda merupakan realitas hukum yang membutuhkan pemahaman konseptual, kehati-hatian, serta pendekatan yang proporsional. Keberadaan unsur pidana dan perdata dalam satu peristiwa hukum menuntut aparat penegak hukum untuk mampu mengidentifikasi dan memisahkan masing-masing aspek hukum secara tepat sesuai dengan tujuan dan karakteristiknya.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai perbedaan dan irisan antara hukum pidana dan hukum perdata berkontribusi positif terhadap kualitas penegakan hukum. Aparat Kepolisian memperoleh penguatan perspektif teoretis dan etika profesional yang relevan dengan praktik penanganan perkara, sementara akademisi memperoleh pemahaman empiris mengenai dinamika penegakan hukum di lapangan. Sinergi ini mendukung terwujudnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan nilai kemanusiaan.

Selain itu, kegiatan ini menegaskan pentingnya etika profesional dan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan penegakan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional dan kode etik profesi. Penegakan hukum yang dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, etika profesional, dan nilai keadilan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta mendukung terciptanya sistem hukum yang berintegritas.

5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Kepolisian

Diharapkan agar penguatan pemahaman mengenai penanganan kasus yang memuat unsur pidana dan perdata terus dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan diskusi berkelanjutan, sehingga prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan etika profesional dapat semakin terinternalisasi dalam praktik penegakan hukum.

2. Bagi Akademisi

Akademisi diharapkan dapat terus mengembangkan kajian dan penelitian yang relevan dengan praktik penegakan hukum, khususnya terkait kasus unsur ganda, serta menjadikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai sarana untuk menjembatani teori hukum dengan realitas praktik di lapangan.

3. Bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan dan mekanisme hukum pidana dan perdata, agar penggunaan jalur hukum dapat dilakukan secara tepat dan proporsional. Sinergi antara akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan dapat terus diperkuat guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh Terence Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1999.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

B. Jurnal Ilmiah

- Atmasasmita, Romli. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6 No. 3 (2009).
- Muladi. "Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 28 No. 4 (1998).
- Poernomo, Bambang. "Asas Kehati-hatian dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 17 No. 2 (2010).

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah.

D. Sumber Internet

Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia." <https://www.polri.go.id> (diakses 10 Januari 2026).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Direktori Putusan Mahkamah Agung." <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (diakses 12 Januari 2026).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Peraturan Perundang-undangan." <https://peraturan.go.id> (diakses 12 Januari 2026).



LAMPIRAN



















1. Rundown Pengabdian Kepada Masyarakat

1. 10.00 – 10.15 Persiapan dan murid mengisi absen hadir memasuki ruangan;
2. 10.15 – 10.20 Pembukaan oleh MC Syamsuddin
3. 10.20 – 10.25 Pembacaan Doa Tiara
4. 10.25 – 10.30 Menyanyikan lagu Indonesia Raya Diiringi Dirigen
5. 10.30 – 10.40 Sambutan pihak Polres Metro Bekasi Kota
6. 10.40 – 10.50 Sambutan Perwakilan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. 10.50 – 10.55 Penyerahan Goodie bag dan Plakat dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ke pihak Polres Metro Bekasi Kota oleh Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
8. 10.55 – 11.15 Materi pertama oleh Narasumber Dosen Dr. Rona Apriana Fajarwati S.H., M.H.;
9. 11.15 – 11.35 Materi kedua oleh Narasumber Dosen Diana Fitriana S.H., M.H.;
10. 11.35 – 11.45 Quiz & Foto Bersama.



















2. Rincian Pengeluaran Biaya :

a. Spanduk	: Rp	300.000,-
b. Snack & Minuman (50 x Rp 12.800,-)	: Rp	640.000,-
c. Doorprize (4x Rp 50.000,-)	: Rp	200.000,-
d. Sertifikat (8x Rp 5.000,-)	: Rp	40.000,-
e. Print (30 hlmx Rp 1.000,-) (Rangkap 2)	: Rp	60.000,-
f. Jilid (2x Rp 10.000,-)	: Rp	20.000,-
g. Scan (30 hlmx Rp 8.000,-)	: Rp	240.000,-
Total	: Rp	Rp 1.500.000,-








4. Daftar Hadir Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

DAFTAR HADIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM RABU, 22 OKTOBER 2025 DI POLRES METRO BEKASI KOTA			
NO	NAMA	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
1	G. Fajrin G	SEK JATI, ANGGARA	
2	Buhas S	SEK SELATAN	
3	ABUS TRIYONO	SEK BES UTARA	
4	Putri S	Sek Aceh us	
5	Arif S	Sek Pasuruan	
6	ERI M	SEK UTARA	
7	UAWAH. A	SEK UTARA	
8	F WAHJUDI	SEK SELATAN	
9	GANT H	PKAER	
10	I Lombong	Sek Medan Sarik	
11	Iman	Kese Sarik	
12	Muhammad	Jalsak	
13	Muzakki	Kantor Jalsak	
14	HARBITT	Musik Sarik	
15	VENY		
16	OVHANTO	Kantor Musik	
17	Tomy	Isops pda	
18	REZA.	Keskrum	

DAFTAR HADIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM RABU, 22 OKTOBER 2025
DI
POLRES METRO BEKASI KOTA

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
19	Munzir	Polres Metro	
20	Shanti Hariyanto	Polres Metro	
21	Gusman	Polres Metro	
22	Mono	Polres Metro	
23	Manda	Polres Metro	
24	Ahmad Harianingsih	IPM / 82200417	
25	Endang	Polres Metro	
26	Eny D.H	Polres Metro	
27	Muzaka	Polres Metro	
28	Utman S.	Polres Metro	
29	Lutfi	Polres Metro	
30	Hedonking H.	Polres Metro	
31	Oeden S.	"	
32	Perry	"	
33	Agus RM	"	
34	J. Panzaitan, JH	B. Gebang	
35	Indra S.	Polres Metro	
36	Amif Rahn S.	Polres Metro	

DAFTAR HADIR
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 KEGIATAN PENYELUJUAN HUKUM RABU, 22 OKTOBER 2025
 DI
 POLRES METRO BEKASI KOTA

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
17	Koko Setiawan	RESKRIM	
18	C. BHIMANINGRA P	RESKRIM	
19	SUBHARDI	SARBANA	
20	FARUKIE	RESKRIM	
21	Manajemen	SARBANA	
22	Heri. Winarko	RESKRIM	
23	K NARBUN, SH, MH	POLRES UDARA	
24	DENY ARPAN D	RESKRIM	
25	Rovaa S S	RESKRIM	
26	HENDRA SETIAWAN	RESKRIM	
27	WAHYU	GETRANG	
28	HERI SUNISTYANU	SPK Pd. Gede	
29	SATRIN H	SPK Pd. Gede	
30	TRUYOHO	Spk Rumbur	

5. Photo Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat





6. Sertifikat Pengabdian Kepada Masyarakat





SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Piagam ini diberikan kepada

DR. RONA APRIANA FAJARWATI, S.H., M.H.


Sebagai: **Narasumber**

Sertifikat Akademik ini diberikan kepada penerima dengan tujuan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada penerima atas prestasi dan kontribusinya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian.

Kepala Kantor dan Profesor Metro Bekasi Kota


MARTALINGGA, Metro, S.H., S.H., M.H.
KANTOR SAHABAT SAHABATI POLISI

Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya


Dekan
Dekan



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Piagam ini diberikan kepada

DIANA FITRIANA, S.H., M.H.


Sebagai Narasumber

Sering Akademisi dan keprofesionalitas dalam Menegakkan Persepsi dan
Masyarakat dan di tingkat atau yang Menerima Aspek Persepsi dan Persepsi

Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota


Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota

Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya


Dekan




SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

**Desti Purnama
Pelaksana**

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta
Pagi bertema: **Sinergi Akademisi dan Kepolisian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum
Berkadilan pada Kasus yang Memuat Aspek Pidana dan Perdata** Pada Bulan: 23 Oktober
2023 di Buda Polres Metro Bekasi Kota

Universitas Bhayangkara
Fakultas Hukum
Jl. Raya Bekasi No. 83
Dusuk
Dokter: 
Dra. Siti Asma, S.H., M.H.




SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Rafly Alfathir

Pelaksana

Kepolisian Pengabdian kepada Masyarakat (Korpol) dan sebagai Anggota dan Berkegiatan sebagai
Rafly Alfathir, Sireggi Akademi dan Kepolisan dalam Mewujudkan Penegakan Hukum
Berkeadilan pada Kasus yang Memuar Aspek Pidana dan Perdata. (Korpol Rafly Alfathir, Sireggi Akademi)



(Korpol)



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Andarista Putri Pertiwi
Pelaksana

Kepada Yang Berhormat Kepala Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Rajawali Sentosa Sinerji Akademisi dan Keposisian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum
Berkeadilan pada Kasus yang Memuat Aspek Pidana dan Perdata. Pada Hari: 20 Desember
2023, di Kantor Mahkamah Agung, Gedung Sate, Jakarta





SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Fathya Putri

Pelaksana

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Fasilitas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Puskesmas
Raya Kertemali, Smerigi Akademisi dan Keahlian dalam Mewujudkan Peningkatan Murni
Berkeadilan pada Kasus yang Memuat Aspek Pidana dan Perdata. Tanggal 20/01/2020
di Kantor Pusat, Gedung 100, Jl. Raya Kertemali



Ketua Tim Pengabdian Masyarakat





SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :
Rafiq Maysal
Pelaksana

Kepada: Pengadun, Mahkamah Magistrate, 14, Jalan Sultan Ismail, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia
Haji Saedon, Senergi Akademisi dan Keahlian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum
Berkeadilan pada Kasus yang Memuat Aspek Pidana dan Perdata. (Kategori: 2020/2021)
No. 4, Jalan Pagar Utama, Seksyen 10, 40100 Shah Alam, Selangor

Dr. Hafiq Maysal
Ketua Mahkamah Magistrate
(Kategori: 2020/2021)





SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

**Bayuputra Widyadhana A
Pelaksana**

Kepada Tersebutlah kepada Mahasiswa/i Saka yang telah menyelesaikan Program/kegiatan pada
kegiatan tersebut. Sertifikat Akademisi dan Keahlian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum
Berkeadilan pada kasus yang Memuat Aspek Pidana dan Perdata. Pada tanggal 20 Desember
2022, di Kota Abadi Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia.





SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :
Syamsuddin
Pelaksana

kegiatan pengabdian kepada Masyarakat Takwan Hukum Persepolis, Berperguruan Tinggi
di lingkungan Sintergi Akademi dan Kepolisian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum
Berkeadilan pada Kasus yang Meruut Aspek Pidana dan Perdata. Pada Bulan 22 Januari
2023 di Aula Polres Metro, Lampung.


Syamsuddin, S.H., M.H.,
Ketua Tim Pengabdian Masyarakat
Sintergi Akademi



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Tiara Kha'irunnisa

Pelaksana

Kepada Yang Terhormat, **Tiara Kha'irunnisa**, telah menunjukkan prestasi yang memuaskan dalam mengikuti kegiatan **Program Kerja Sosial** yang diselenggarakan oleh **Departemen Hukum dan Peradilan** pada tahun **2023**.
Diberikan di Jakarta, **15 Februari 2024**.

(Signature)

(Signature)



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Alya Fi Shabilillah
Pelaksana

Kepada Peradilan Agama Yogyakarta yang telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Pengajaran Hukum Syariah di Akademi dan Keptisian dalam Menjujukan Penegakan Hukum Berkeadilan pada kasus yang Memuat Aspek Pidana dan Perdata. Pada Tanggal 12/11/2024
Ditetapkan di Yogyakarta, 12 November 2024







SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Vitzhak putro Ramadhan
Pelaksana

Kepada yang terhormat **Vitzhak putro Ramadhan** telah menunjukkan sikap dan tanggung jawab serta
dedikasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan **Sinergi Akademis dan Kepohsian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum
Berkeadilan pada Kasus yang Memuat Aspek Pidana dan Perdata** pada tanggal **22 Januari 2024**
di **Universitas Islam Sumatera Utara**.

Takdir dan
Rahmat Allah yang
Maha Kuasa



2024





SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Artia Marches
Pelaksana

Kepada: Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan pelaksanaan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (Fakultas Hukum, UISU) dalam Menegakkan Penegakan Hukum Berkeadilan pada Kasus yang Memuat Aspek Pidana dan Perdata. (Artia Marches dan Pelaksana)

